

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 36 TAHUN 2010 SERI E.35

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 36 TAHUN 2010

TENTANG

PEMANFAATAN LAHAN PARKIR DILINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WALED DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARJAWINANGUN MENJADI SUMBER PENDAPATAN LAIN-LAIN YANG SAH BAGI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WALED DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARJAWINANGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat (7) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah dapat berasal dari pendapatan lain-lain yang sah yang berupa hasil pemanfaatan kekayaan Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Waled telah ditetapkan menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 445/Kep.24-Keu/2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Waled sebagai Satuan Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Penuh;
 - c. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun telah ditetapkan menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 445/Kep.25-Keu/2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun sebagai Satuan Kerja yang menetapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Penuh;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, maka perlu menetapkan pemanfaatan lahan parkir dilingkungan rumah sakit umum daerah waled dan rumah sakit umum daerah arjawinangun menjadi sumber pendapatan lain-lain yang sah bagi rumah sakit umum daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 Tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah.
 9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1164 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit Badan Layanan Umum;
 10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1165 Tahun 2007 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Badan Layanan Umum
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15 Seri E.6);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 4 Seri D.1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 6 Seri E.4);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 445/Kep.24-Keu/2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Waled sebagai Satuan Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Penuh;
 2. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 445/Kep.25-Keu/2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun sebagai Satuan Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Penuh.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN LAHAN PARKIR DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WALED DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARJAWINANGUN MENJADI SUMBER PENDAPATAN LAIN-LAIN YANG SAH BAGI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WALED DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARJAWINANGUN.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Badan Layanan Umum Daerah – Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD-RSUD Kabupaten Cirebon ;
5. Pejabat pengelola BLUD-RSUD adalah pejabat pengelola pada BLUD-RSUD Kabupaten Cirebon;
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas pada BLUD-RSUD Kabupaten Cirebon;
7. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum;
8. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD-RSUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali;
9. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD-RSUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;

10. Rekening Kas BLUD-RSUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD-RSUD yang dibuka oleh Direktur BLUD-RSUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD-RSUD;
11. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan;
12. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD-RSUD;
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD-RSUD yang selanjutnya disebut DPA BLUD-RSUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD-RSUD;
14. Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disebut Renstra Bisnis adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD-RSUD;
15. Standard Pelayanan Minimal adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh BLUD-RSUD kepada masyarakat;
16. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan;
17. Nilai omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh BLUD-RSUD yang berasal dari barang dan/atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja BLUD-RSUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya;
18. Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD-RSUD pada akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari aset pemerintah daerah yang tidak terpisahkan;
19. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD-RSUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan;
20. Unit cost adalah besaran biaya satuan dari setiap kegiatan pelayanan yang dihitung berdasarkan standar akuntansi biaya.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Pemanfaatan lahan parkir di lingkungan rumah sakit umum daerah waled dan rumah sakit umum daerah arjawinangun menjadi sumber pendapatan lain-lain yang sah bagi rumah sakit umum daerah waled dan rumah sakit umum daerah arjawinangun.

Pasal 3

Hasil pengelolaan lahan parkir sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dilaporkan secara periodik setiap bulan kepada Bupati.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 24 Nopember 2010


BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 29 Nopember 2010

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


NUR RIYAMAN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2010 NOMOR 36 SERI E.35